

BUPATI BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu diadakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

- Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor7Tahun 2017tentang PertanggungjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017Nomor1Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp3.612.079.635.627,00 turun sebesar Rp28.584.075.249,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.583.495.560.378,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 3.257.059.212.086,00
 b. Berkurang Rp 40.550.322.401,00
 Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp3.216.508.889.685,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp 3.612.079.635.627,00 b. Berkurang Rp 28.584.075.249,00

Jumlah Belanja setelah perubahan <u>Rp 3.583.495.560.378,00</u>

Defisit setelah perubahan Rp366.986.670.693,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp 382.020.423.541,00

2) Bertambah <u>Rp 13.716.247.152,00</u> Jumlah Penerimaan setelahPerubahan Rp 395.736.670.693,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp 27.000.000.000,00

2) Bertambah <u>Rp 1.750.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan <u>Rp 28.750.000.000,00</u>

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 366.986.670.693,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah

perubahan <u>Rp</u> 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 676.036.022.047,00 2) Bertambah Rp 50.277.397.863,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

Perubahan Rp726.313.419.910,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 2.055.686.531.884,00 2) Berkurang Rp 135.906.095.884,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah

perubahan Rp1.919.780.436.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 525.336.658.155,00 2) Bertambah Rp 45.078.375.620,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah setelah perubahan Rp 570.415.033.775,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah

1) Semula Rp 123.950.000.000,00

2) Bertambah <u>Rp 41.700.000.000,00</u>

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahaan Rp 165.650.000.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula Rp 26.481.531.050,00 2) Berkurang Rp 2.740.213.450,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 23.741.317.600,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp 14.111.504.482,00

2) Berkurang Rp 508.045.972,00

Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 13.603.458.510,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp 511.492.986.515,00

2) Bertambah <u>Rp 11.825.657.285,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah setelah perubahan Rp 523.318.643.800,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp 60.649.624.000,00

2) Bertambah <u>Rp 374.454.000,00</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak setelah perubahan Rp 61.024.078.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 1.525.152.407.884,00 2) Berkurang Rp 151.180.598.884,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Rp1.373.971.809.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp 469.884.500.000,00 2) Bertambah Rp 14.900.049.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah

		perubahan			Rр	484.784.549.000,00	
(4)	hυ	in-lain pendapatan dae Iruf c terdiri dari jenis p Pendapatan Hibah			iana	dimaksud pada ayat (1)
	1) Semula	Rp	22.961.377.100,	00			
		2) Bertambah	Rp	0,	00		
	Jumlah Pendapatan F setelah perubahan	noan		Rp	22.961.377.100,00		
	b.	Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Bagi Hadan Pemerintah Daera	Rp <u>Rp</u> sil Paja	159.580.815.055 45.078.375.620 ak dari Provinsi	,00 <u>,00</u>		
		perubahan			Кр	204.659.190.675,00	
	c.	Dana Penyesuaian dan 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Dana Penyesu Khusus setelah peruba	Rp <u>Rp</u> ıaian d	309.594.476.000 0	<u>,00</u>	309.594.476.000,00	
	d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya						
	u.	1) Semula	Rp	33.199.990.000,		acian Danniya	
		2) Bertambah	Rp		00		
		Jumlah Bantuan Keua atau Pemerintah Daera	_				
		perubahan		J	Rp	33.199.990.000,00	
				Pasal 3			
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :						
	a.	Belanja Tidak Langsun 1) Semula	_	267.506.744.314,0	00		
		2) Berkurang	<u>Rp</u>	128.562.726.138,0			
		Jumlah belanja tidak l	langsu	ng setelah	Des	0 120 044 010 176 00	
		perubahan			кр	2.138.944.018.176,00	
	b.	Belanja Langsung	_				
		 Semula Bertambah 	Rp Rp	1.344.572.891.31 99.978.650.88			
		zi ikilalikali	1117		, フ.いハ.	,	

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp1.444.551.542.202,00

a. Belanja Pegawai

1) Semula 1.610.200.878.754,00 Rp

2) Berkurang 160.894.871.638,00 Rp

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 1.449.306.007.116,00

b. Belanja Hibah

1) Semula Rр 25.565.000.000,00 2) Bertambah 25.495.454.000,00 Rp

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 51.060.454.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 11.222.750.000,00 Rр 2) Bertambah Rp 1.072.050.000,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah 12.294.800.000,00 perubahan Rр d. Dana Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1) Semula Rр 14.795.802.460,00 2) Bertambah Rp 4.143.329.300,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 18.939.131.760,00 e. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp 601.722.313.100,00 2) Bertambah Rр 1.621.312.200,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Rp 603.343.625.300,00 perubahan f. Belanja Tidak Terduga 1) Semula 4.000.000.000,00 Rp 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah 4.000.000.000,00 perubahan Rp (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp 47.711.234.459,00 2) Berkurang Rp 9.385.529.893,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rр 38.325.704.566,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp 805.480.909.883,00

2) Bertambah Rp 69.300.235.356,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah

perubahan Rp 874.781.145.239,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp 491.380.746.971,00

2) Bertambah Rp 40.063.945.426,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 531.444.692.397,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp 382.020.423.541,00

2) Bertambah <u>Rp 13.716.247.152,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan daerah

setelah perubahan Rp 395.736.670.693,00

- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - 1) Semula

Rp 27.000.000.000,00

2) Bertambah

Rp 1.750.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah

setelah perubahan

Rp 28.750.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
 - 1) Semula

Rp 376.020.423.541,00

2) Bertambah

Rp 13.716.247.152,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelal

(SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan

P -- ------

Rp 389.736.670.693,00

- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - 1) Semula

Rp 6.000.000.000,00

2) Bertambah

Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

6.000.000.000,00

Rp

0,00

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - 1) Semula

Rp 24.500.000.000,00

2) Bertambah

Rp 1.750.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerahsetelah perubahan

Rp 26.250.000.000,00

- b. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) Semula

Rp 2.500.000.000,00

2) Bertambah

Rp

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

Rp 2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;

- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

> Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 5 Oktober 2017 BUPATI BANYUMAS,

> > ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 5 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya

DAIN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT

SETDA FATCHURROCHMAN, S.H.

Pembina Tk. 1

VVNIR 196403221993091001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (10/2017)